



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA
SEKRETARIAT DAERAH

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA

NOMOR : 188/041 /K.Sekda/2023

TENTANG

OPERATOR SISTEM INFORMASI MANAJEMEN KEPEGAWAIAN, SISTEM
INFORMASI MANAJEMEN SASARAN KERJA PEGAWAI, DOKUMEN
MANAJEMEN SISTEM DAN SISTEM INFORMASI NON ASN PADA BIRO
ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA
TAHUN ANGGARAN 2023

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin kelancaran administrasi kepegawaian serta guna meningkatkan mutu dan keamanan dalam pengelolaan administrasi kepegawaian pada Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2023, maka perlu menunjuk Operator Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian Sistem Informasi Manajemen Sasaran Kerja Pegawai, Dokumen Manajemen Sistem Dan Sistem Informasi Non ASN pada Biro Organisasi;
- b. bahwa mereka yang nama atau jabatannya dalam keputusan ini dianggap cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas dimaksud;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Utara Selaku Pengguna Anggaran tentang Operator Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian, Sistem Informasi Manajemen Sasaran Kerja Pegawai, Dokumen Manajemen Sistem Dan Sistem Informasi Non ASN pada Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2023.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5362);
3. Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Apartur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang / Jasa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 40);

11. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 5 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2022 Nomor 5);
12. Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 39 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2022 Nomor 39).


MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH TENTANG OPERATOR SISTEM INFORMASI MANAJEMEN KEPEGAWAIAN, SISTEM INFORMASI MANAJEMEN SASARAN KERJA PEGAWAI, DOKUMEN MANAJEMEN SISTEM DAN SISTEM INFORMASI NON ASN PADA BIRO ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN ANGGARAN 2023
- KESATU : Operator Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian, Sistem Informasi Manajemen Sasaran Kerja Pegawai, Dokumen Manajemen Sistem dan Sistem Informasi Non ASN pada Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2023, yang selengkapnya sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Operator sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. Melengkapi data dasar ASN (Alamat, No KTP, NPWP, No HP, Email dan lain-lain) pada aplikasi SIMPEG;
 - b. Menginput dan atau memperbaiki data kenaikan pangkat, data mutasi & jabatan, data ijin/tugas belajar, cuti, diklat perjenjangan, Karpeg, Karsu/Karis, data BPJS, Taspen, data perkawinan, data pendidikan formal, data pendidikan informal, data hukuman disiplin, data kenaikan gaji berkala, data pensiun, data organisasi, data anak, data keluarga, data penghargaan, data penilaian SKP pada Aplikasi SIMPEG;
 - c. Mengarsipkan berkas digital seluruh data pada poin diatas ke aplikasi DMS;
 - d. Aktif memperbarui seluruh data dan informasi kepegawaian sesuai keadaan terkini;
 - e. Menangani konsultasi/permasalahan mengenai SIMPEG, SIMSKP dan DMS di lingkungan OPD masing-masing dan berkoordinasi kepada Administrator SIMPEG apabila ada permasalahan yang tidak dapat ditangani di level Operator;
 - f. Melengkapi data-data pegawai non ASN pada aplikasi Sistem Informasi Non ASN;
 - g. Melaporkan hasil pengelolaan data dan informasi kepegawaian secara periodik kepada Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Utara melalui Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Utara.

- KETIGA : Operator dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA dapat diberikan honorarium serta wajib berpedoman pada Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2023 kode kegiatan 4.01.01.1.02 kode rekening 5.1.02.02.01.0027
- KELIMA : Keputusan Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 2 Januari 2023

SEKRETARIS DAERAH,
PROVINSI KALIMANTAN UTARA,



Dr. H. Suriansyah, M.AP
Pembina Utama, IV/e
NIP. 19650201 199103 1 009

Tembusan:

1. Gubernur Kalimantan Utara.
2. Inspektur Daerah Provinsi Kalimantan Utara.
3. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Utara.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
KALIMANTAN UTARA SELAKU PENGGUNA
ANGGARAN
NOMOR 188/04 /K.Sekda/2023
TENTANG
OPERATOR SISTEM INFORMASI MANAJEMEN
KEPEGAWAIAN, SISTEM INFORMASI
MANAJEMEN SASARAN KERJA PEGAWAI,
DOKUMEN MANAJEMEN SISTEM DAN SISTEM
INFORMASI NON ASN PADA BIRO ORGANISASI
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI
KALIMANTAN UTARA TAHUN ANGGARAN 2023

No.	NAMA	JABATAN
1.	Indarti NIP 19851125201532001	Operator SIMPEG dan DMS

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN UTARA,



Dr. H. Suriansyah, M.AP
Pembina Utama, IV/e
NIP. 19650201 199103 1 009